

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus **Gunungpati, Semarang 50229** Telp. (024) 86008700 Ext. 010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/832/UN37/HK.02/2025 TENTANG

PENETAPAN HARRIS PRANATAJAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam bentuk beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan, perlu mengangkat Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Harris Pranatajaya Sebagai Anggota Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Menetapkan:

TENTANG PENETAPAN HARRIS PRANATAJAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS

NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

Mengangkat Saudara Harris Pranatajaya sebagai Anggota KESATU

Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Tahun 2025 dari PT Bukitmega Masabadi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penyantun Pendidikan KEDUA

Universitas Negeri Semarang adalah memberikan pendanaan

pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan **KEEMPAT**

Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 08 Agustus 2025

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

Repala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang, Salinan sesuai dengan aslinya

NIP 198402242008122001